

# BAB - 1

# PENDAHULUAN


## 1.1. LATAR BELAKANG

Seiring ketatnya perkembangan dan tantangan di dunia pendidikan, **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO ( UIN WALISONGO ) SEMARANG** yang berada di jalan Prof.Dr. HAMKA Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berencana mengembangkan beberapa fasilitas pendidikan di lingkungan **Kampus UIN Walisongo Semarang**. Pengembangan UIN Walisongo Semarang dengan merencanakan beberapa fasilitas pendidikan antara Lain Gedung Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik, Gedung Auditorium, dan Fasilitas Perkuliahan Lainnya.

Rencana ini tentunya akan memberikan dampak, baik dari segi teknis, sosial, lingkungan maupun aspek transportasi. Pada aspek transportasi ini keberadaan bangunan tersebut nantinya akan memberikan penambahan kegiatan terkait bangkitan-tarikan perjalanan, kebutuhan parkir dan permasalahan transportasi lainnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dan sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap kegiatan yang dinilai memberikan

dampak bangkitan-tarikan relatif besar wajib menyusun Kajian terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).



## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dari studi ini adalah mengetahui kontribusi dampak transportasi yang ditimbulkan oleh pengembangan Kampus 3 **UIN WALISONGO** Semarang terhadap lalu lintas di sekitar lokasi terkait bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta mencari solusi penanganan lalu lintas dalam upaya kelancaran lalu lintas sekitar dan akses terhadap jalan utama kota / wilayah tersebut.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menganalisis besaran dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut yang mempengaruhi kinerja lalu lintas di sekitar lokasi dan mencari upaya penanganannya.

Secara detail tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi unjuk kerja lalu lintas di sekitar.
2. Memprediksi besarnya tarikan perjalanan akibat aktivitas dan pembangunan infrastruktur, gedung dan sebagainya.
3. Memprediksi permasalahan yang akan timbul terkait aktivitas infrastruktur, gedung dan sebagainya kedepannya.

4. Melakukan pengaturan serta optimalisasi terhadap prasarana yang ada guna meminimalisasi permasalahan lalu lintas di sekitarnya.
5. Usulan penanganan lalu lintas pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan.

### 1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam Studi Analisis Dampak Lalu lintas adalah menganalisis besaran dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut yang mempengaruhi kinerja lalu lintas di sekitar lokasi dan mencari upaya penanganannya.

Ruang lingkup ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
2. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
3. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
4. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.

### 1.4. BATASAN PENGERTIAN

Beberapa batasan pengertian terkait istilah-istilah di bidang transportasi untuk mempermudah pengertian dan membantu khalayak umum untuk memahami istilah ini disajikan antara lain sebagai berikut :

1. Tarikan : perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan pada Perjalanannya (*Trip attraction*) tata guna lahan tertentu yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (*trip attraction rates*) per satuan intensitas kegiatan atau tata guna lahan tersebut.
2. Pendekat : bagian jalan masuk ke persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan sesuai gerakan lalu lintasnya (*approach*)
3. Tipe jalan : Tipe jalan yang menunjukkan jumlah lajur, arah lalu lintas, dan pemisahan dengan median atau tidak. Misalnya tipe jalan 2/2UD artinya tipe jalan 2 lajur 2

arah dan tidak dipisahkan (*Undevided*) dengan median block. Untuk notasi jalan D artinya dipisahkan dengan median (*devided*).

4. Kapasitas ruas : volume lalu lintas maksimum yang dapat dilayani jalan oleh suatu ruas jalan pada kondisi tertentu yang dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam.
5. Satuan mobil : nilai konversi unit-unit kendaraan ke dalam satuan mobil penumpang.  
(smp)

### 1.5. DASAR HUKUM

Suatu kegiatan yang nantinya dipakai sebagai pedoman suatu perencanaan harus mempunyai landasan hukum. Kegiatan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas , berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;**
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

10. **Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031;**
11. **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;**
12. **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;**
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas di Jalan.

